



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan beberapa sub bab yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teori membahas mengenai teori dan konsep yang berhubungan dengan variabel penelitian meliputi *grand theory* dan dasar-dasar perpajakan. Sedangkan, penelitian terdahulu berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber penelitian terdahulu diperoleh dari beberapa jurnal/artikel penelitian sebelumnya.

Kerangka pemikiran merupakan konsep pemikiran yang menggambarkan hubungan variabel yang akan diteliti. Dalam bentuk skema dan uraian singkat, kerangka pemikiran berisi susunan bagan teoritis yang berasal dari teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya. Dari kerangka pemikiran tersebut, peneliti membuat hipotesis penelitian yang digunakan sebagai dugaan sementara dan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ini.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi memperlihatkan hubungan yang tercipta antara satu atau lebih individu (*principal*) dengan individu lainnya (agen), di mana *principal* membutuhkan keterlibatan dari agen untuk menggantikannya dalam menjalankan tugas dan sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Penjelasan tersebut dapat diibaratkan sebagai hubungan antara pemegang saham dengan manajer dalam sebuah perusahaan. Manajer (agen) memiliki tanggung jawab untuk

- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengatur dan mengarahkan segala aktivitas perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermutu kepada pemegang saham. Sedangkan, pemegang saham (*principal*) berhak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk menilai posisi dan perkembangan keuangan perusahaan serta mengetahui jumlah dividen yang akan diterimanya.

Meskipun pemegang saham memiliki kendali terhadap perusahaan, nyatanya manajer mengetahui lebih banyak informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang disebut sebagai asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi yang diterima *principal* dan agen sehingga terjadi perbedaan kepentingan. Pemegang saham menginginkan pembagian dividen sebesar-besarnya berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan manajer menginginkan adanya pemberian insentif yang besar dari pemegang saham atas kinerja manajer sehingga terjadi ketidaksesuaian antara situasi saat ini dengan situasi yang diinginkan (Astuti & Aryani, 2017).

Teori agensi dianggap relevan dalam penelitian ini karena mampu mendeteksi terjadinya *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Adanya keinginan manajer untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pemegang saham demi kepentingannya sendiri menjadi pemicu dari konflik keagenan. Dengan memanfaatkan informasi yang ada, manajer melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga manajer mampu menghasilkan laba bersih dalam jumlah besar dan memperoleh imbalan dari pemilik atau pemegang saham atas kinerjanya dalam memaksimalkan laba. Sedangkan, pemegang saham menganggap tindakan penghindaran pajak mampu memberikan risiko besar yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan sehingga merugikan pemegang saham (Selistiaweni et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Jensen & Meckling (1976), terdapat tiga jenis biaya agensi untuk

menghindari konflik keagenan tersebut, yaitu:

- a. *Monitoring cost*, ialah biaya yang dikeluarkan *principal* untuk memantau dan membatasi aktivitas agen yang dianggap menyimpang.
- b. *Bonding cost*, ialah biaya yang digunakan agen sebagai jaminan kepada *principal* untuk tidak melakukan tindakan yang dianggap merugikan dan agen akan mendapat kompensasi jika melakukan tindakan tersebut.
- c. *Residual loss*, ialah biaya hubungan keagenan di mana terjadi pengurangan kesejahteraan *principal* karena memiliki kepentingan yang berbeda dengan agen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, di mana teori tersebut menjelaskan bagaimana cara seorang individu dalam menilai orang lain secara berbeda, bergantung pada makna yang dikaitkan dengan perilaku tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ketika individu menjadi pengamat perilaku seseorang, maka individu tersebut akan berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan, faktor eksternal merupakan kondisi di mana individu berada pada suatu situasi yang memaksanya untuk melakukan perilaku tersebut (Robbins & Judge, 2012 : 168).

Menurut Robbins & Judge (2012: 168), terdapat tiga faktor yang digunakan untuk menentukan apakah perilaku individu berasal dari faktor internal atau eksternal yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perbedaan (*distinctiveness*), faktor ini bertujuan untuk menentukan apakah setiap individu menampilkan perilaku yang berbeda pada situasi yang berbeda atau



tidak. Apabila seorang individu menampilkan perilaku yang tidak biasa, maka orang lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikannya atribusi eksternal. Namun, apabila seorang individu menampilkan perilaku yang biasa, berarti pengamat akan menilai perilaku tersebut berasal dari atribusi internal.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. **Konsensus (*consensus*)**, faktor ini bertujuan untuk menentukan apakah setiap individu yang menghadapi situasi yang sama akan memberikan respon dengan cara yang sama atau tidak. Jika konsensusnya tinggi, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai atribusi eksternal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai atribusi internal.

c. **Konsistensi (*consistency*)**, faktor ini bertujuan untuk menentukan apakah setiap individu memberikan respon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu atau tidak. Semakin konsisten perilaku individu tersebut, maka orang lain yang bertindak sebagai pengamat akan semakin cenderung mengaitkan perilaku individu tersebut sebagai atribusi internal, begitupun sebaliknya.

Teori atribusi dianggap relevan dengan penelitian ini karena mampu memberikan penjelasan mengenai penyebab suatu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan penghindaran pajak bisa berasal dari wajib pajak itu sendiri. Sedangkan, faktor eksternalnya bisa berasal dari peraturan, keberuntungan, maupun tekanan dari lingkungan sekitar. Variabel dalam penelitian ini yang termasuk dalam faktor internal yang mampu memengaruhi wajib pajak badan atau perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak adalah *capital intensity*, *inventory intensity* dan *multinationality*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Teori *Trade Off* (*Trade Off Theory*)

Teori *trade off* merupakan teori yang dikembangkan oleh Stewart C. Myers pada tahun 1977 dan merupakan pembaharuan dari teori struktur modal atau teori MM yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958. Teori *trade off* memandang bahwa perusahaan yang menggunakan utang sebagai pembiayaannya akan mendapatkan manfaat pajak, karena adanya pembayaran bunga dari utang atau *interest tax shield* mampu mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Namun, dengan meningkatnya utang menyebabkan perusahaan akan berhadapan dengan potensi kebangkrutan yang dapat menimbulkan *bankruptcy cost* yang lebih tinggi, apalagi jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan utang sebagai struktur pendanaan jangka panjang (Myers, 1977).

Menurut Brigham & Houston (2016 : 487), fakta bahwa biaya bunga yang dimiliki oleh perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (*deductible expense*), menyebabkan struktur pendanaan menggunakan utang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan struktur pendanaan menggunakan saham biasa atau saham preferen (ekuitas). Hal ini mengakibatkan pemerintah harus membayar sebagian dari biaya utang, atau dengan kata lain, utang mampu memberikan manfaat pajak kepada perusahaan.

### 4. Perpajakan

#### a. Pengertian Pajak

Definisi pajak tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 yang dinyatakan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli tertulis dalam buku Resmi (2019: 1) yang memiliki makna yang sama dengan pengertian pajak menurut undang-undang, antara lain:

(1) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

(2) Menurut Dr. N. J. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

(3) Menurut S. I. Djajadiningrat

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

Berdasarkan pengertian perpajakan di atas, maka Resmi (2019: 2) menyimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut berlandaskan pada undang-undang yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak.
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Pajak digunakan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, di mana jika terdapat surplus dari pemasukan pajak maka akan dimanfaatkan untuk membiayai *public investment*.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Fungsi Pajak**

Sebagai kontribusi terbesar dalam penerimaan negara, pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal tersebut tertuang dalam dua fungsi pajak menurut Resmi (2019: 3) sebagai berikut:

(1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak ialah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber penerimaan negara, pemerintah berupaya menyertorkan uang sebesar-besarnya pada kas negara. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

(2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak memiliki tujuan regulasi/mengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah, baik dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Misalnya, tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan ditujukan kepada wajib pajak berpenghasilan tinggi untuk berkontribusi tinggi dalam membayar pajak, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 8-9), pajak dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, antara lain:

#### (1) Menurut Golongannya

- (a) Pajak Langsung, ialah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, yang berarti harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- (b) Pajak Tidak Langsung, ialah pajak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### (2) Menurut Sifatnya

- (a) Pajak Subjektif, ialah pajak yang dipungut berdasarkan pada subjeknya, yang berarti pemungutan pajak dilakukan dengan memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- (b) Pajak Objektif, ialah pajak yang dipungut berdasarkan pada objeknya, yang berarti pemungutan pajak dilakukan tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

#### (3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- (a) Pajak Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
- (b) Pajak Daerah, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- i) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- ii) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**d. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019: 11), pemungutan pajak terbagi menjadi tiga sistem, antara lain:

(1) *Official Assessment System*

Merupakan sebuah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang dibayar ada pada otoritas pajak (fiskus).
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

(2) *Self Assessment System*

Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang dibayar ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- (c) Fiskus atau otoritas pajak hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (3) *Withholding System*

Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang dilimpahkan kepada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### e. **Hambatan Pemungutan Pajak**

Meskipun penghasilan dari sektor pajak dapat membiayai anggaran negara. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan cenderung melakukan tindakan perlawanan untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya. Menurut Mardiasmo (2019: 12-13), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

#### (1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif menyebutkan bahwa masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang disebabkan oleh:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- (c) Sistem kontrol atau pengendalian tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

#### (2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan segala upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk-bentuk perlawanan aktif adalah:

- (a) *Tax avoidance*, upaya untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) *Tax evasion*, upaya untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**f. Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019: 13), tarif pajak dibedakan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

(1) Tarif Sebanding/Proporsional (*a proportional tax rate*)

Merupakan tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun nilai yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

(2) Tarif Tetap (*a fixed tax rate*)

Merupakan tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun nilai yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang adalah tetap (sama). Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000,00.

(3) Tarif Progresif (*a progressive tax rate*)

Merupakan persentase tarif pajak yang akan semakin besar apabila jumlah pajak terutangnya juga semakin besar. Berdasarkan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (a) Tarif progresif progresif, ialah kenaikan persentase yang semakin besar.
- (b) Tarif progresif tetap, ialah kenaikan persentase yang tetap.
- (c) Tarif progresif regresif, ialah kenaikan persentase yang semakin kecil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN).

(4) Tarif Degresif (*a degressive tax rate*)

Merupakan persentase tarif pajak yang akan semakin kecil apabila nilai yang dikenakan pajak juga semakin besar.

Tarif pajak penghasilan badan diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut seringkali mengikutsertakan penurunan tarif PPh badan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Sedangkan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat penyesuaian tarif PPh badan menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan 2021. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2018: 11), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Alasan suatu perusahaan melakukan *tax avoidance* karena ingin mengurangi jumlah pajak yang dibebankan sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba bersih yang diperoleh. *Tax avoidance* juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknik yang digunakan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan memanfaatkan kelemahan (*grey*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



area) dalam peraturan perundang-undangan (Murkana & Putra, 2020). Agar pelaksanaan *tax avoidance* dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka dibutuhkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif untuk mengefisiensikan biaya. *Tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2018: 7).

Meskipun *tax avoidance* adalah tindakan yang sah secara hukum, namun tindakan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah karena dapat berimbas pada penurunan penerimaan pajak yang dapat merugikan negara dalam jumlah besar. Jika dikaitkan dengan teori agensi, penghindaran pajak dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan, yaitu tradisional dan kontemporer (Desai & Dharmapala, 2009). Pandangan tradisional menunjukkan bahwa manajer perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara mengamankan kekayaannya agar dapat mengecilkan beban pajak yang ditanggungnya. Sedangkan, pandangan kontemporer menafsirkan penghindaran pajak sebagai bentuk *rent extraction*, yang berarti manajer perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mencapai kepentingan pribadi dan tidak mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan ataupun pemegang saham. Menurut Hanlon & Heitzman (2010), terdapat 12 proksi untuk mengukur *tax avoidance* yang dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

Pengukuran *Tax Avoidance*

©

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No.	Nama Pengukuran	Rumus Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$
4	Long-Run Cash ETR	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$
5	ETR Differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$
6	DTAX	$\text{Error term from the following regression:}$ $\text{ETR differential} * \text{Pre-tax book income} =$ $a + b\text{Controls} + e$
7	Total BTD	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_{t+1})$
8	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$
9	Abnormal total BTD	$\text{Residual from } \text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$
10	Unrecognized tax benefits	$\text{Disclosed amount post-FIN48}$
11	Tax shelter activity	$\text{Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter}$
12	Marginal tax rate	$\text{Simulated marginal tax rate}$

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010)

Penelitian ini menggunakan *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate* (GAAP ETR) sebagai rasio untuk mengukur *tax avoidance*.

Menurut Lanis & Richardson (2013) dalam Mahardika & Irawan (2022), GAAP ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur penelitian sebelumnya dan dianggap mampu memberikan gambaran perubahan beban pajak secara menyeluruh karena beban pajak penghasilan mencakup pajak kini dan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tanggungan. GAAP ETR dihitung dengan cara membandingkan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah persentase GAAP ETR perusahaan, maka semakin besar potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46), beban pajak penghasilan didefinisikan sebagai gabungan pajak kini dan pajak tanggungan yang diperhitungkan dalam penentuan laba rugi suatu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode. Sementara, pajak tanggungan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi sebelum dikurangi beban pajak selama satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Laba akuntansi digunakan untuk menghitung GAAP ETR sebagai laba sebelum pajak.

## 6. *Thin Capitalization*

Menurut Kurniawan (2015: 241), *thin capitalization* adalah suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal. Skema penghindaran pajak ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan yang memberikan perlakuan yang berbeda antara utang dengan modal. Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, bunga yang diterima atas pembayaran utang dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*), sedangkan dividen yang diterima atas penanaman modal tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Alternatif yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mencegah *thin capitalization* adalah dengan menggunakan *Thin Capitalization Rules* (TCR) untuk membatasi adanya pengurangan biaya atas pinjaman yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berlebihan. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur *thin capitalization*, antara lain:

a. *Maximum Allowable Debt Ratio (MAD Ratio)*

Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana kewajaran bunga atas utang diperbolehkan sebagai biaya oleh perusahaan. Menurut Falbo & Firmansyah (2018), *MAD Ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{MAD Ratio} = \frac{\text{Average Debt}}{\text{Safe Harbor Debt Amount (SHDA)}}$$

$$\text{SHDA} = (\text{Average Total Assets} - \text{non Interest Bearing Liability}) \times 80\%$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

DER adalah rasio perbandingan antara utang dan modal. Rasio ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menangkal praktik *thin capitalization*. Berdasarkan PMK No. 169/PMK.010/2015, DER dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Penelitian ini menggunakan rasio DER untuk mengukur *thin capitalization*.

Apabila wajib pajak memiliki perbandingan utang terhadap modal melebihi rasio DER yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, maka biaya pinjaman akan dihitung kembali sesuai perbandingan utang dan modal sebesar 4 : 1 (Kumalasari & Alfandia, 2020: 146). Dalam buku Kurniawan (2015: 242), ketentuan PMK tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak:

- a. Wajib pajak bank.
- b. Wajib pajak lembaga pembiayaan.
- c. Wajib pajak asuransi dan reasuransi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- d. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal.
- e. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- f. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

**C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 7. *Capital Intensity*

Menurut Richardson & Lanis (2007), *capital intensity* merupakan salah satu faktor yang mampu memengaruhi tarif pajak efektif (ETR), yang diukur menggunakan jumlah aset tetap dibagi dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, *capital intensity* didefinisikan sebagai seberapa besar jumlah uang yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap (Rifai & Atiningsih, 2019). PSAK 16 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diprediksi akan digunakan selama lebih dari satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Setiap aset tetap yang dimiliki perusahaan akan kehilangan nilai atau manfaatnya seiring berjalannya periode waktu sehingga harus disusutkan dari biaya perolehan aset.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), biaya perolehan ialah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan. Aset tetap yang disusutkan menimbulkan suatu biaya yang dikenal sebagai biaya penyusutan. Biaya tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harus dijadikan sebagai beban suatu periode yang biasanya diakui dalam laporan laba rugi. Berdasarkan PSAK 16, terdapat tiga metode penyusutan yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah aset tetap yang disusutkan selama umur manfaatnya, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Perusahaan akan memilih dan menerapkan metode penyusutan yang paling mencerminkan pola penggunaan yang diprediksi dari manfaat ekonomi masa depan aset tetap dari waktu ke waktu.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 menyebutkan bahwa metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan atas aset tetap adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Jika nilai residu tidak berubah, maka perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa manfaat aset. Metode saldo menurun mencerminkan pembebanan yang menurun selama masa manfaat aset tetap. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan atau output yang diharapkan dari aset tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Pajak Penghasilan juga menyebutkan bahwa biaya penyusutan menjadi salah satu biaya yang dapat dikurangkan sebagai beban (*deductible expense*) dalam menghitung laba fiskal. Semakin besar biaya penyusutan yang dibebankan atas kepemilikan aset tetap, maka semakin rendah beban pajak yang akan ditanggung perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Dengan demikian, *capital intensity* akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kepemilikan aset tetap perusahaan dapat menimbulkan biaya penyusutan yang dapat memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak (Pattiasina et al., 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. *Inventory Intensity*

**C** *Inventory intensity* atau biasanya dikenal sebagai intensitas persediaan merupakan salah satu komponen dari *asset mix* yang diukur dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Richardson & Lanis, 2007). *Inventory intensity* dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar investasi yang ditanamkan perusahaan dalam bentuk persediaan. Mengacu pada PSAK 14, persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual selama berlangsungnya kegiatan bisnis, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk memproduksi atau memberikan jasa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). *Inventory intensity* dijadikan sebagai alternatif oleh perusahaan untuk menekan jumlah beban pajak dengan cara meningkatkan jumlah produksi. Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi secara berlebihan akan menimbulkan kenaikan jumlah persediaan sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan persediaan tersebut (Anindyka et al., 2018).

PSAK 14 mengungkapkan bahwa terdapat biaya yang harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya, salah satunya adalah biaya tambahan persediaan yang meliputi biaya pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya dengan jumlah yang tidak normal, serta biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan akan diberikan pengecualian apabila biaya tersebut dibutuhkan dalam proses produksi sebelum melanjutkan tahap produksi berikutnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Tingginya tingkat *inventory intensity* perusahaan akan menyebabkan terjadi penurunan laba perusahaan yang timbul akibat terdapat biaya tambahan yang terkandung dalam persediaan. Ketika laba perusahaan menurun, perusahaan akan memiliki beban pajak yang lebih rendah. Apabila laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan menurun, maka persentase nilai ETR perusahaan juga akan menurun.

- Ⓒ Penurunan persentase ETR perusahaan dapat mengindikasikan peningkatan penghindaran pajak pada perusahaan tersebut (Anggriantari & Purwantini, 2020).

## 9. *Multinationality*

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkantor pusat di suatu negara (negara induk) tetapi memiliki anak perusahaan di negara lain. Artinya, perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di berbagai negara selain negara di mana kantor pusat berada (Widodo et al., 2020). Adanya perkembangan globalisasi menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memperoleh penghasilan di negara lain dengan cara mendirikan cabang atau anak perusahaan di negara yang berbeda dengan negara bisnis asalnya. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Perbedaan tersebut memungkinkan perusahaan multinasional menggunakan utang dan penghasilannya untuk menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif demi mengurangi pajak terutang.

Perusahaan yang beroperasi di lintas negara memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan praktik *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak beroperasi di lintas negara atau hanya beroperasi di lintas domestik (Kurubah & Waskito, 2021). Praktik *tax avoidance* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah mengalihkan laba dari negara asalnya ke negara cabang atau anak perusahaan yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Hal ini membuat perusahaan multinasional memiliki beban pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya dan mampu memaksimalkan laba bersih. Dengan demikian, *multinationality* mengacu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada perusahaan yang beroperasi di negara lain dengan tujuan memanipulasi keuntungan yang dimilikinya sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya ke negara domisili bisnis (Hapsari & Ratnawati, 2022).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak atau *tax avoidance* sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan biasanya *tax avoidance* digunakan sebagai variabel dependen. Namun sebagian peneliti menggunakan variabel independen yang berbeda atau bervariasi dengan para peneliti lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Financial Constraints</i> sebagai Variabel Moderasi
Tahun Penelitian	2022
Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness</i> , dan <i>Financial Constraints</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Moderasi: <i>Financial Constraints</i>
Hasil Penelitian	a. <i>Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness</i> dan <i>financial constraints</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. b. <i>Financial constraints</i> dapat memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		c. <i>Financial constraints</i> tidak dapat memoderasi pengaruh <i>transfer pricing aggressiveness</i> terhadap penghindaran pajak.
	Nama Peneliti	Nanik Niandari dan Fransiska Novelia
	Judul Penelitian	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Inventory Intensity Ratio</i> , dan Praktik Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Inventory Intensity Ratio</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak
	Hasil Penelitian	a. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. b. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. c. <i>Inventory intensity ratio</i> memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.
<b>D</b> Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Dian Indriana Hapsari dan Juli Ratnawati
	Judul Penelitian	Penghindaran Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 dengan <i>Financial Constraints</i> Sebagai Pemoderasi
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Thin capitalization</i> , <i>transfer pricing aggressiveness</i> , <i>multinationality</i> , dan <i>financial constraints</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Moderasi: <i>Financial constraints</i>
	Hasil Penelitian	a. <i>Thin capitalization</i> dan <i>transfer pricing aggressiveness</i> memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. b. <i>Multinationality</i> memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak. c. <i>Financial constraints</i> memengaruhi penghindaran pajak secara positif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		d. <i>Financial constraints</i> memperkuat pengaruh <i>thin capitalization</i> , <i>transfer pricing aggressiveness</i> , dan <i>multinationality</i> kepada penghindaran pajak.
	4	
	Nama Peneliti	Gracea Olivia Lucky dan Murtanto
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Capital Intensity</i> dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel <i>Moderating Terhadap Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2022
Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Thin capitalization</i> dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional	
Hasil Penelitian	a. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. b. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. c. Kepemilikan institusional dapat memoderasi <i>thin capitalization</i> dan <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak.	
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie		
	Nama Peneliti	Dicky Putra Lukito dan Amelia Sandra
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2021
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	a. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap tax avoidance b. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance c. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6	C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Peneliti	Novi Kurubah dan Suyatmin Waskito Adi
		Judul Penelitian	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan Perusahaan Multinasional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan Perusahaan Multinasional Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>
		Hasil Penelitian	a. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . b. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . c. <i>Thin capitalization</i> dan perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Roslan Sinaga dan Harman Malau
		Judul Penelitian	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017-2019)
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak
		Hasil Penelitian	<i>Capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Vita Aprilina
		Judul Penelitian	<i>Thin Capitalization</i> , <i>Asset Mix</i> , <i>Tax Avoidance</i>
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Asset Mix</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>a. <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. b. <i>Asset mix</i> yang diprosikan dengan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p><b>D</b></p>	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Leony Larasati Widodo, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Multinasionalitas, <i>Good Corporate Governance</i>, <i>Tax Haven</i>, dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2016-2018</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2020</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>Variabel Independen: Multinasionalitas, <i>Good Corporate Governance</i> (Kualitas Auditor dan Komite Audit), <i>Tax Haven</i>, dan <i>Thin Capitalization</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>a. Multinasionalitas, <i>good corporate governance</i>, <i>tax haven</i>, dan <i>thin capitalization</i> mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap penghindaran pajak. b. Multinasionalitas berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. c. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. d. <i>Tax haven</i> berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. e. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.</p>
<p><b>D</b></p>	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi, dan Suhartono</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan
	Hasil Penelitian	a. <i>Leverage</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Ukuran perusahaan menguatkan pengaruh negatif <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . c. Ukuran perusahaan tidak dapat menguatkan pengaruh negatif <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
11	Nama Peneliti	Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Pada Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak
	Hasil Penelitian	a. <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. b. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. c. <i>Capital intensity</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12	Nama Peneliti	Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	13	Hasil Penelitian	Profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh positif pada tindakan penghindaran pajak
		Nama Peneliti	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih
		Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak
		Tahun Penelitian	2019
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , Manajemen Laba Variabel Dependen: Penghindaran Pajak
		Hasil Penelitian	a. Profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	14	Nama Peneliti	Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo, dan Kurnia
		Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)
		Tahun Penelitian	2018
		Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>
		Hasil Penelitian	a. <i>Leverage</i> (DAR), <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . c. Secara parsial, <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . d. Secara parsial, <i>inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



15	Nama Peneliti	Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah
	Judul Penelitian	<i>Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak</i>
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Kontrol: <i>Size, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Profitability</i>
	Hasil Penelitian	a. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak b. <i>Transfer pricing aggressiveness</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
16	Nama Peneliti	Isyakarima Khaleda Zia, Dudi Pratomo, dan Kurnia
	Judul Penelitian	Kepemilikan Institusional dan <i>Multinationality</i> dengan <i>Firm Size</i> dan <i>Leverage</i> Sebagai Variabel Kontrol Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional dan <i>Multinationality</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Kontrol: <i>Firm Size</i> dan <i>Leverage</i>
	Hasil Penelitian	a. Secara simultan, kepemilikan institusional dan <i>multinationality</i> dengan <i>firm size</i> dan <i>leverage</i> sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . b. Secara parsial, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . c. Secara parsial, <i>multinationality, firm size, dan leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu di atas, terdapat kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan atau pengaruh masing-masing variabel independen yaitu *thin capitalization* (X1), *capital intensity* (X2), *inventory intensity* (X3), dan *multinationality* (X4) terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y) yang dijelaskan dan disusun sebagai berikut:

### 1. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Adanya perlakuan yang berbeda antara utang dan modal dalam perpajakan, menyebabkan perusahaan memilih menggunakan utang sebagai struktur pendanaannya dibandingkan dengan modal. Hal ini dapat menyebabkan adanya praktik *thin capitalization*, di mana perusahaan memanfaatkan biaya bunga atas utang untuk mengurangi beban pajak, karena biaya bunga merupakan salah satu biaya yang dapat menjadi pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sedangkan biaya dividen atas modal tidak dapat memengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak. Sejalan dengan teori *trade off* yang menjelaskan bahwa perusahaan memilih mengambil potensi kebangkrutan untuk dapat memperoleh manfaat pajak atas penggunaan utang sebagai pembiayaan. Semakin besar utang, maka semakin besar bunga yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur menyebabkan semakin rendah penghasilan kena pajak (Lucky & Murtanto, 2022). Manajer menggunakan strategi *thin capitalization* untuk menghindari pajak dengan meningkatkan rasio utang terhadap modal (DER).

Berkaitan dengan teori agensi, terjadinya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer mengakibatkan manajer dapat menentukan apa yang menjadi struktur modal perusahaan. Manajer memilih utang sebagai struktur pendanaan perusahaan dan memanfaatkan biaya bunga atas utang untuk mengurangi beban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak perusahaan. Dengan demikian, manajer akan mendapatkan insentif dari pemegang saham karena berhasil memaksimalkan laba bersih perusahaan. Dengan meningkatnya *thin capitalization*, maka semakin besar kecenderungan perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan sehingga meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak (Hapsari & Ratnawati, 2022). Hal ini juga didukung oleh penelitian Utami & Irawan (2022) serta Falbo & Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

*Capital intensity* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya aset tetap yang diinvestasikan perusahaan (Saputra et al., 2020). Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar cenderung terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* karena kepemilikan aset dapat menimbulkan biaya penyusutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa biaya penyusutan atas pemakaian aset tetap dapat dikurangkan sebagai beban (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan memanfaatkan peraturan perpajakan tersebut untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin besar proporsi aset tetap dan biaya penyusutan, maka semakin rendah nilai ETR yang menyebabkan semakin tingginya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dwiyanti & Jati, 2019).

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dapat ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini, manajemen dapat menggunakan aset tetap sebagai faktor internal untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan aset tetap mampu menimbulkan biaya penyusutan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat menjadi pengurang dalam menghitung laba fiskal sehingga beban pajak juga ikut berkurang. Dalam teori agensi, manajer memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham sehingga menimbulkan adanya konflik keagenan. Manajer menginginkan adanya insentif dalam jumlah besar, sehingga manajer memanfaatkan biaya penyusutan atas kepemilikan aset tetap untuk memaksimalkan laba bersih dan mengecilkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian Lukito & Sandra (2021), Anindyka et al. (2018), serta Dwiyantri & Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### 3. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

*Inventory intensity* mengacu pada seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan pada persediaan. Semakin besar jumlah investasi perusahaan pada persediaan, maka semakin besar pula biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan tersebut (Sinaga & Malau, 2021). Dalam PSAK 14, disebutkan bahwa biaya tambahan persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya (Anindyka et al., 2018). Hal ini menyebabkan penurunan laba perusahaan sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah dari seharusnya. Penurunan laba perusahaan ini juga akan menyebabkan nilai ETR perusahaan menurun. Semakin tingginya *inventory intensity* perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Dwiyantri & Jati, 2019).

Sesuai dengan teori atribusi, perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dapat terindikasi melakukan *tax avoidance* karena tingginya persediaan menyebabkan penurunan laba perusahaan akibat terdapat biaya tambahan yang terkandung dalam persediaan. Dengan demikian, *inventory intensity* menjadi faktor internal perusahaan melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan teori agensi, manajer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berusaha meminimalisir biaya tambahan akibat investasi persediaan supaya tidak mengurangi laba perusahaan. Akan tetapi, manajer membutuhkan biaya tambahan atas persediaan untuk menekan beban pajak perusahaan. Informasi mengenai persediaan juga hanya diketahui oleh manajer yang mempunyai informasi lebih lengkap dibandingkan dengan pemegang saham. Oleh karena itu, manajer memakai biaya tambahan atas persediaan untuk mengurangi laba perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dwiyanti & Jati (2019) serta Anggriantari & Purwantini (2020) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### 4. Pengaruh *Multinationality* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara lain selain di negara asalnya. Jika dibandingkan dengan perusahaan domestik murni, perusahaan multinasional lebih berhasil melakukan penghindaran pajak (Zia et al., 2018). Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional mampu mengalihkan labanya ke anak perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang ditanggungnya, apalagi jika anak perusahaan tersebut merupakan negara *tax haven* yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau dibebaskan dari pajak.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal, di mana jika dikaitkan dalam hal ini, perusahaan multinasional menjadi faktor internal yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Manajemen dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara negara induk dengan negara yang diduduki oleh anak perusahaan untuk mengurangi beban pajak sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kurubah & Waskito (2021) yang menyebutkan bahwa perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.






Dari penjelasan mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti menyusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>2</sub> : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>3</sub> : *Inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H<sub>4</sub> : *Multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie